



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 1307 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 980 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Sekretariat Panitia
Pemilihan Suara pada Kecamatan Rakit untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,
Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024,
maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
Nomor 980 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rakit
Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil
Bupati Banjarnegara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
Nomor 980 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rakit
Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 980 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 980 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan nama staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Rakit Kecamatan Rakit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara pada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ratna Wulandari Agustiningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 1307 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 980 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA RAKIT KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA PADA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Muhamad Nawawi	Laki-laki	Rakit	Sekretaris PPS
2	Ani Hidayati	Perempuan	Rakit	Staf Sekretariat PPS (Staf Keuangan, Umum dan Logistik)
3	Ngabdur Rozaq	Laki-laki	Rakit	Staf Sekretariat PPS (Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Hukum)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Ratna Wulandari Agustiningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Ttd.

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO